



Padang, 1^o Februari 2025

Nomor : 540/135/BP/DESDM/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Kepada Yth :
Bupati/Walikota
se-Sumatera Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi, dimana salah satu tugas yang didelegasikan merupakan kewenangan dalam penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 540-153-2017, dimana tidak lagi relevan dengan kondisi pertambangan saat ini.

Oleh karena itu, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah melakukan penyesuaian dan penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan kondisi saat ini (terlampir), untuk dapat dijadikan sebagai referensi dan dasar pemungutan pajak Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten/Kota masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

YOZARWARDI U.P., S.Hut, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan :

1. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagai laporan;
2. Bapak Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat;
7. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
9. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 670-16-2025

TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah kabupaten/ kota yang memerlukan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan telah mengusulkan kepada pemerintah provinsi yang penetapannya diambil dari harga rata-rata pada kabupaten/kota;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan didelegasikan kepada Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

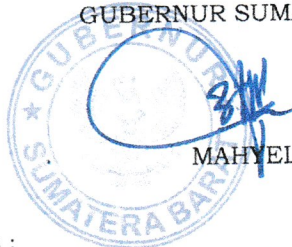
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 540-153-2017 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 09 JANUARI 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA
BARAT
NOMOR : 670-16-2025
TANGGAL : 09 JANUARI 2025
TENTANG :
PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

KOTA PADANG

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Andesit	35.000,-
2.	Granit	15.000,-
3.	Basalt	15.000,-
4.	Batu Gamping untuk Semen	20.000,-
5.	Tanah Liat	15.000,-
6.	Clay	15.000,-
7.	Pasir, Batu, Kerikil (Sirtukil)	30.000,-
8.	Tras	18.000,-
9.	Pasir Kuarsa	38.000,-
10.	Tanah Urug	18.000,-

KOTA SOLOK

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Batu Gamping	40.000,-

KABUPATEN SOLOK

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Batu Gamping	40.000,-
2.	Clay	15.000,-
3.	Tanah Urug	15.000,-
4.	Kalsit	50.000,-

KABUPATEN DHARMASRAYA

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Andesit	35.000,-
2.	Batu Gamping	40.000,-
3.	Pasir, Batu, Kerikil (Sirtukil)	25.000,-
4.	Tanah Urug	15.000,-
5.	Batu Gunung Quarry Besar	35.000,-

KABUPATEN PASAMAN

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Andesit	35.000,-
2.	Pasir, Batu, Kerikil (Sirtukil)	30.000,-
3.	Tras	18.000,-
4.	Batu Kuarsa	35.000,-

KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Pasir, Batu, Kerikil (Sirtukil)	30.000,-

KABUPATEN SOLOK SELATAN

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Andesit	35.000,-
2.	Pasir, Batu, Kerikil (Sirtukil)	25.000,-

KOTA SAWAHLUNTO

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Andesit	35.000,-
2.	Batu Gamping	40.000,-

KABUPATEN SIJUNJUNG

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Batu Gamping	40.000,-
2.	Dolomit	40.000,-
3.	Batu Gamping untuk Industri	40.000,-

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Andesit	35.000,-
2.	Batu Gamping	40.000,-
3.	Pasir, Batu, Kerikil (Sirtukil)	25.000,-
4.	Tras	18.000,-
5.	Batu Gamping untuk Industri	40.000,-
6.	Kalsit	40.000,-
7.	Batu Kapur	40.000,-

KABUPATEN TANAH DATAR

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Batu Gamping	40.000,-
2.	Pasir, Batu, Kerikil (Sirtukil)	25.000,-

KABUPATEN AGAM

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Batu Gamping	40.000,-
2.	Tras	18.000,-
3.	Obsidian	330.000,-
4.	Perlite	220.000,-
5.	Batu Kapur	40.000,-

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Andesit	25.000,-
2.	Batu Gamping	40.000,-
3.	Tanah Liat	25.000,-
4.	Clay	25.000,-
5.	Pasir, Batu, Kerikil (Sirtukil)	25.000,-
6.	Tras	18.000,-
7.	Obsidian	330.000,-
8.	Perlite	220.000,-
9.	Tanah Urug	18.000,-

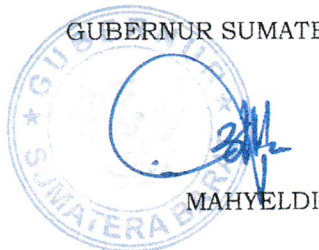
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Pasir, Batu, Kerikil (Sirtukil)	30.000,-
2.	Tanah Urug	18.000,-

KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Patokan (Rp) Per Ton
1.	Andesit	35.000,-
2.	Pasir, Batu, Kerikil (Sirtukil)	25.000,-
3.	Tanah Urug	15.000,-
4.	Pasir Urug	15.000,-
5.	Batu Jetty	35.000,-

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI